



BUPATI SAMOSIR

**PROVINSI SUMATERA UTARA
KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR
NOMOR 35 TAHUN 2020**

TENTANG

**PENETAPAN REKENING DEPOSITO PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR
PADA PT. BANK MANDIRI CABANG PEMBANTU PANGURURAN KABUPATEN
SAMOSIR TAHUN ANGGARAN 2020**

BUPATI SAMOSIR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang-undang no 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 328 ayat (1) disebutkan bahwa, *"Dalam rangka manajemen kas, Pemerintah Daerah dapat mendepositokan dan/atau melakukan investasi jangka pendek uang milik Daerah yang sementara belum digunakan sepanjang tidak mengganggu likuiditas keuangan Daerah, tugas Daerah, dan kualitas pelayanan publik"*.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan keputusan Bupati Samosir tentang Penetapan Rekening Deposito Pemerintah Kabupaten Samosir pada PT. Bank Mandiri Cabang Pembantu. Pangururan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standart Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 7 Tahun 2006 tentang pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2006 Nomor 70 Seri A Nomor 6).


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Penetapan Rekening Deposito Pemerintah Kabupaten Samosir pada **PT. Bank Mandiri Cabang Pembantu Pangururan** Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2020.
- KEDUA** : Rekening sebagaimana dimaksud pada diktum **KESATU**, dibuka dalam bentuk Deposito dengan nilai total Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah) yang wajib dikelola dengan baik, tertib dan taat pada peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Pengelolaan rekening sebagaimana dimaksud pada diktum **KEDUA** dilaksanakan oleh Bendahara Umum Daerah, dengan melaksanakan transaksi sesuai dengan kewenangan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Samosir.
- KEEMPAT** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangururan
pada tanggal 6 Februari 2020

BUPATI SAMOSIR,


RAPIHIN SIMBOLON